



RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR     TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat     : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



## Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.309.801.029.167 (Enam Trilyun Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.281.388.125.167 (Tiga Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.742.744.202.685 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.819.386.000 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.243.753.569 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp403.580.782.913 (Empat Ratus Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.742.744.202.685 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp767.528.246.500 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp750.835.666.350 (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) direncanakan sebesar Rp751.485.249.750 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - d. pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp21.314.960.000 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan

- e. pajak rokok direncanakan sebesar Rp451.580.080.085 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.819.386.000 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp7.012.000.000 (Tujuh Milyar Dua Belas Juta Rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp3.567.386.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.243.753.569 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp403.580.782.913 (Empat Ratus Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp25.874.475.913 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);

- c. jasa giro yang direncanakan sebesar Rp9.800.000.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- d. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah);
- e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp3.120.000.000 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- g. pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp21.236.307.000 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah); dan
- h. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp330.000.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp767.528.246.500 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. PKB-mobil penumpang-sedan direncanakan sebesar Rp7.497.450.200 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
  - b. PKB-mobil penumpang-jeep direncanakan sebesar Rp58.503.789.400 (Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - c. PKB-mobil penumpang-minibus direncanakan sebesar Rp297.351.691.400 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);

- d. PKB-mobil bus-bus direncanakan sebesar Rp1.791.290.900 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - e. PKB-mobil barang/beban-pick up direncanakan sebesar Rp81.724.120.100 (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah);
  - f. PKB-mobil barang/beban-truck direncanakan sebesar Rp115.002.221.300 (Seratus Lima Belas Milyar Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah); dan
  - g. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp205.657.683.200 (Dua Ratus Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.835.666.350 (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. BBNKB-mobil penumpang-sedan direncanakan sebesar Rp1.651.878.750 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - b. BBNKB-mobil penumpang-jeep direncanakan sebesar Rp38.151.942.200 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
  - c. BBNKB-mobil penumpang-minibus direncanakan sebesar Rp247.857.507.500 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - d. BBNKB-mobil bus-bus direncanakan sebesar Rp1.531.986.300 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);

- e. BBNKB-mobil barang/beban-pick up direncanakan sebesar Rp90.721.795.500 (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - f. BBNKB-mobil barang/beban-truck direncanakan sebesar Rp68.077.650.600 (Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah); dan
  - g. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp302.842.905.500 (Tiga Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp751.485.249.750 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari PBBKB-bahan bakar lainnya.
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.314.960.000 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari pajak air permukaan.
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp451.580.080.085 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari pajak rokok.
- (6) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp7.012.000.000 (Tujuh Milyar Dua Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan.
- (7) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.567.386.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp1.613.490.000 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
  - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp855.271.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
  - c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp470.500.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
  - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp628.125.000 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (8) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (9) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp124.243.753.569 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp124.043.753.569 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah); dan
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (10) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp430.000.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah); dan
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (11) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp25.874.475.913 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil sewa BMD direncanakan sebesar Rp25.228.421.100 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah); dan
  - b. hasil dari bangun serah guna direncanakan sebesar Rp646.054.813 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (12) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp9.800.000.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp9.500.000.000 (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. jasa giro pada kas di bendahara direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
  - c. jasa giro pada rekening dana BOS direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (13) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah), yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (14) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp3.120.000.000 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.



- (15) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (16) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h direncanakan sebesar Rp21.236.307.000 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp20.611.536.250 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - b. pendapatan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp604.770.750 (Enam Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
  - c. pendapatan denda pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (17) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf j direncanakan sebesar Rp330.000.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah), yang bersumber dari pendapatan BLUD dari jasa pelayanan.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.026.027.904.000 (Tiga Trilyun Dua Puluh Enam Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah), yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.026.027.904.000 (Tiga Trilyun Dua Puluh Enam Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp3.017.591.824.000 (Tiga Trilyun Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah); dan
- b. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp8.436.080.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Ribu Rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.017.591.824.000 (Tiga Trilyun Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp267.553.165.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.871.326.454.000 (Satu Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
  - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp273.034.644.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah); dan
  - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp605.677.561.000 (Enam Ratus Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.436.080.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Ribu Rupiah), yang bersumber dari insentif fiskal.

#### Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.385.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.385.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

#### Pasal 10

Anggaran hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.385.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri.

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.693.111.242.961 (Enam Trilyun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp4.237.569.407.849 (Empat Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.038.305.165.895 (Dua Trilyun Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.722.522.861.295 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp476.723.380.659 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.038.305.165.895 (Dua Trilyun Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.054.405.983.155 (Satu Trilyun Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp440.606.506.126 (Empat Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp380.521.805.494 (Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.500.571.973 (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.496.946.662 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.100.232.485 (Empat Milyar Seratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp108.673.120.000 (Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.054.405.983.155 (Satu Trilyun Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.125.751.059 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.470.276.849 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.204.411.211 (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.384.806.812 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.381.052.109 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.365.164.729 (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.225.304.233 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.393.076 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.041.360.068 (Empat Puluh Milyar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.437.568.067 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.327.247.978 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.430.646.964 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp440.606.506.126 (Empat Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.764.003.262 (Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.871.052.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.971.450.864 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).



## Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp380.521.805.494 (Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja Tunjangan Profesi Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium;
  - h. belanja jasa pengelolaan BMD;
  - i. belanja TPG PPPK;
  - j. belanja TKG PPPK; dan
  - k. belanja Tamsil Guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.376.749.561 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.594.450 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.769.685.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.516.170.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.315.370.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp53.700.607.512 (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.156.866.971 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.728.100.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja TPG PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.473.482.000 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (11) Belanja TKG PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.245.930.000 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Tamsil Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.944.250.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.500.571.973 (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;

- c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. belanja tunjangan resees DPRD;
  - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.314.489.505 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.002.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.950.400 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.940.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.993.235.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.437.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.700.000.000 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.925.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp39.033.188 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.071.484.880 (Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.520.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp980.000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.496.946.662 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;

- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.881.200 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.294.177 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.069.228 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.622.150 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp409.889.183 (Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.748 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.163.350 (Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp96.627 (Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp690.199 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribuan Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.901.230.800 (Satu Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribuan Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.100.232.485 (Empat Milyar Seratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribuan Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.740.232.485 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribuan Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp108.673.120.000 (Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribuan Rupiah), yang bersumber dari belanja pegawai BLUD.

## Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.722.522.861.295 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp608.576.751.160 (Enam Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.847.279.488 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.543.681.084 (Seratus Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.370.587.707 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp148.420.070.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp230.658.626.356 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp191.105.865.500 (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 22

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan Rp608.576.751.160 (Enam Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), yang bersumber dari belanja barang pakai habis.

#### Pasal 23

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.847.279.488 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja beasiswa pendidikan PNS;



- i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.662.596.458 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.139.264.874 (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
  - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.362.679.107 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
  - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.052.996.284 (Tiga Milyar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
  - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp188.900.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.610.577.632 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
  - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.354.910.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
  - (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp890.800.001 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Satu Rupiah).

- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.085.420.132 (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.436.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.063.135.000 (Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.543.681.084 (Seratus Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.476.529.605 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.951.103.066 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Enam Puluh Enam Rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.054.359.911 (Sebelas Milyar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.967.807.702 (Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.093.880.800 (Tiga Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.370.587.707 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.121.620.994 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.966.713 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).

## Pasal 26

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp148.420.070.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.060.070.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 27

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp230.658.626.356 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari belanja barang dan jasa BOS.

## Pasal 28

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp191.105.865.500 (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja barang dan jasa BLUD.

## Pasal 29

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp476.723.380.659 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana BOS; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.357.380.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.197.433.119 (Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.500.480.040 (Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.668.087.500 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.357.380.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp282.507.380.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.850.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.197.433.119 (Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.830.433.119 (Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.267.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.500.480.040 (Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta; dan
  - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.805.816.057 (Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

- (3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.694.663.983 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 33

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.668.087.500 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan sosial kepada individu.

#### Pasal 35

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

#### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp1.035.630.431.912 (Satu Trilyun Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.



- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.761.691.783 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.232.496.255 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp461.610.725.378 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.466.272.419 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.559.246.077 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.761.691.783 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.323.450.200 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.446.520.000 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.000.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.093.395.400 (Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.871.517.939 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp880.521.372 (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.751.700.137 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.190.000.000 (Tiga Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.526.125.850 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp37.500.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp84.613.200 (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp35.937.333.185 (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp20.485.014.500 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 38

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.323.450.200 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat bantu.

#### Pasal 39

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.446.520.000 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat angkutan darat bermotor.

#### Pasal 40

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.000.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat ukur.

#### Pasal 41

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.093.395.400 (Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat pengolahan.

#### Pasal 42

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.871.517.939 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.126.496.480 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.595.987.459 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.034.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp880.521.372 (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp789.763.372 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.758.000 (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

#### Pasal 44

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.751.700.137 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat kedokteran.

#### Pasal 45

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.190.000.000 (Tiga Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.463.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.727.000.000 (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.526.125.850 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.468.741.950 (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.057.383.900 (Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

#### Pasal 47

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp37.500.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat SAR.

#### Pasal 48

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp84.613.200 (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 49

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp35.937.333.185 (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari belanja modal peralatan dan mesin BOS.

#### Pasal 50

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp20.485.014.500 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

#### Pasal 51

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.232.496.255 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.014.397.355 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.499.098.900 (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.719.000.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.014.397.355 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.034.818.065 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.979.579.290 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

#### Pasal 53

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.499.098.900 (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal tugu/tanda batas.



#### Pasal 54

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.719.000.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

#### Pasal 55

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp461.610.725.378 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.843.471.688 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.385.342.590 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.911.100 (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.843.471.688 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp429.750.491.820 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.092.979.868 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.385.342.590 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengairan pasang surut;
  - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.342.590 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp883.000.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah).

#### Pasal 58

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.911.100 (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan.

#### Pasal 59

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

#### Pasal 60

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.466.272.419 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.012.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Rupiah).

- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.343.260.419 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).

#### Pasal 61

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan Rp123.012.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

#### Pasal 62

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan Rp26.343.260.419 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset tetap lainnya BOS.

#### Pasal 63

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan Rp2.559.246.077 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
  - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.842.246.077 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp717.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).

#### Pasal 64

Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.842.246.077 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset tidak berwujud.

#### Pasal 65

Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan Rp717.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset lainnya BLUD.

#### Pasal 66

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.389.911.403.200 (Satu Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.861.403.200 (Satu Trilyun Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.050.000.000 (Delapan Puluh Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 68

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.861.403.200 (Satu Trilyun Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

#### Pasal 69

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp1.309.861.403.200 (Satu Trilyun Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten; dan
  - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp632.090.622.754 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp677.770.780.446 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 70

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.050.000.000 (Delapan Puluh Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.

#### Pasal 71

Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp80.050.000.000 (Delapan Puluh Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.

#### Pasal 72

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp383.310.213.794 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 73

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a direncanakan sebesar Rp399.310.213.794 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 74

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 direncanakan sebesar Rp399.310.213.794 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari penghematan belanja.

#### Pasal 75

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 direncanakan sebesar Rp399.310.213.794 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. penghematan belanja-belanja modal;
  - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
  - d. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000.000 (Enam Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp269.310.213.794 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 76

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah.

#### Pasal 77

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



#### Pasal 78

Anggaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah pada BUMD.

#### Pasal 79

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp383.310.213.794 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp383.310.213.794 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 80

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| Lampiran II  | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;   |
| Lampiran IV  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;  |

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

#### Pasal 81

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 82

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

NOMOR



**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.281.388.125.167</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.742.744.202.685
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	767.528.246.500
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	7.497.450.200
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	7.329.966.600
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	38.308.400
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	129.175.200
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	58.503.789.400
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	58.007.174.000
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	1.110.700
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	495.504.700
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	297.351.691.400
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	295.295.090.800
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	57.924.100
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1.998.676.500
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	1.791.290.900
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.310.585.700
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	331.548.400
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	149.156.800
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	81.724.120.100
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	80.374.594.100
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	122.066.300
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.227.459.700
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	115.002.221.300
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	106.452.255.800
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	8.162.802.800
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	387.162.700
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	205.657.683.200
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	204.639.994.000
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1.017.689.200
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	750.835.666.350
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.651.878.750
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.651.878.750

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	38.151.942.200
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	38.151.942.200
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	247.857.507.500
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	247.857.507.500
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.531.986.300
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.531.986.300
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	90.721.795.500
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	90.721.795.500
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	68.077.650.600
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	68.077.650.600
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	302.842.905.500
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	302.842.905.500
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	751.485.249.750
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	751.485.249.750
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	751.485.249.750
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	21.314.960.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	21.314.960.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	21.314.960.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	451.580.080.085
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	451.580.080.085
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	451.580.080.085
4.1.02	Retribusi Daerah	10.819.386.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.012.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.012.000.000
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	1.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	7.011.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.567.386.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.613.490.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	46.400.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	126.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	297.400.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	494.690.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	622.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	27.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	855.271.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	855.271.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	470.500.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	470.500.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	628.125.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	270.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	29.025.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	204.100.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	125.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	240.000.000
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	240.000.000
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	240.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	124.243.753.569
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	124.243.753.569
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	124.043.753.569
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	124.043.753.569
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	200.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	200.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	403.580.782.913
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	430.000.000
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.000.000
4.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	300.000.000
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	20.000.000
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.874.475.913
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	25.228.421.100
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	25.228.421.100
4.1.04.03.04	Hasil dari Bangun Serah Guna	646.054.813
4.1.04.03.04.0001	Hasil dari Bangun Serah Guna	646.054.813
4.1.04.05	Jasa Giro	9.800.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.500.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.000.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.120.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.120.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.120.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.236.307.000
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.611.536.250
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	189.654.550
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1.394.100
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	5.702.400
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.365.929.700
4.1.04.12.01.0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	248.100
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	28.058.500
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	6.560.102.800
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	4.993.900
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	109.781.300
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	31.881.900
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	11.977.500
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	8.277.700
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	2.172.769.600
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	2.564.700
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	66.584.500
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	2.797.065.800
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	199.639.100
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	20.881.100
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	6.975.908.500
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	58.120.500
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	604.770.750
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	11.679.100
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	46.161.650
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	219.657.600

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	10.246.600
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	162.116.600
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	64.522.200
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	90.387.000
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	20.000.000
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	20.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	330.000.000.000
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	330.000.000.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	330.000.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.026.027.904.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.026.027.904.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.017.591.824.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	267.553.165.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	46.015.156.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	68.413.377.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.261.557.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	231.786.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	4.885.395.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	59.341.238.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	60.144.733.931
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.872.809.069
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	20.387.113.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.871.326.454.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.871.326.454.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	273.034.644.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	59.088.254.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	14.886.704.000
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	102.041.155.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	8.451.792.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.449.350.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.595.926.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	50.181.975.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	9.694.948.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.000.000.000
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	17.644.540.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	605.677.561.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	380.037.200.000



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	7.402.500.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	188.769.685.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.315.370.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.516.170.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.800.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.368.089.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	1.344.209.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342.000.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	6.782.338.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.436.080.000
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	8.436.080.000
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	8.436.080.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.385.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.385.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	2.385.000.000
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.385.000.000
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.385.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.309.801.029.167</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.237.569.407.849</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.038.305.165.895
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.054.405.983.155
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	825.125.751.059
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	550.149.783.306
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	274.975.967.753
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59.470.276.849
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	49.212.368.229
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.257.908.620
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.204.411.211
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.197.160.667
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	7.250.544
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	47.384.806.812
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.901.200.662
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.483.606.150
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.381.052.109
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.412.804.532

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.968.247.577
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	35.365.164.729
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.192.564.335
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.172.600.394
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.225.304.233
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.219.857.519
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.446.714
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.393.076
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.626.187
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.766.889
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.041.360.068
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.613.853.110
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.427.506.958
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.437.568.067
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.216.960.386
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	220.607.681
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.327.247.978
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.643.272.304
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	683.975.674
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.430.646.964
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.259.501.584
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	171.145.380
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	440.606.506.126
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	430.764.003.262
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	425.282.306.949
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.481.696.313
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.871.052.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.871.052.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.971.450.864
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.971.450.864
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	380.521.805.494
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	84.376.749.561
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	27.697.778.000
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.358.791.399
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.332.212.400
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1.106.517.762
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	12.881.450.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	294.594.450
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	226.590.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	28.798.950
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	150.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	13.500.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	13.173.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	0
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.382.500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	188.769.685.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	188.769.685.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.516.170.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	7.516.170.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.315.370.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.315.370.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	53.700.607.512
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	53.700.607.512
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	25.156.866.971
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.932.096.971
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.137.270.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.087.500.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.728.100.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	671.100.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.057.000.000
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	4.473.482.000
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	4.473.482.000
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	1.245.930.000
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	1.245.930.000
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	5.944.250.000
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	5.944.250.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	47.500.571.973
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.314.489.505
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.314.489.505
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	225.950.400
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	225.950.400
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	265.437.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	265.437.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.033.188
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.033.188
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.071.484.880
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	194.498.640
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.246.560
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.739.680
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.860.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.520.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.520.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	980.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	980.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.496.946.662
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	93.881.200
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	93.881.200
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.294.177
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.294.177
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	78.069.228
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	78.069.228
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.622.150
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.622.150
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	409.889.183
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	409.889.183
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	9.748
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	9.748

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.163.350
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.163.350
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	96.627
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	96.627
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	690.199
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	690.199
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.901.230.800
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	511.094.200
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	499.978.500
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	545.368.200
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	15.469.400
5.1.01.05.10.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	329.320.500
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.100.232.485
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.740.232.485
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.740.232.485
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	108.673.120.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	108.673.120.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	108.673.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.522.861.295
5.1.02.01	Belanja Barang	608.576.751.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	608.576.751.160
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	140.792.740
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.441.798.288
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.260.985.587
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.200.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	832.969.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	128.638.200
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	325.075.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	498.435.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.204.899.898
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	158.636.200
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	41.944.500
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	806.200.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	384.800.600

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	41.640.200
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	141.244.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.674.806.555
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.936.184.047
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.198.903.174
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	520.281.913
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	54.502.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.541.221.880
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.112.912.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.065.816.250
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.667.195.500
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	418.221.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.033.095.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.180.645.346
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.479.288.903
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.523.067.752
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	464.130.339.480
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.100.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.114.954.320
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	768.666.800
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	120.194.112
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.715.130.840
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.301.496.400
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.877.992.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.982.732.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	97.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	297.440.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	214.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	513.657.270
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	480.114.125
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	367.500.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	8.615.160
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	355.405.220
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	222.852.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	92.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	259.847.279.488
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	212.662.596.458

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.683.065.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.586.060.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	2.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	23.972.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	785.640.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	585.855.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	255.800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.341.917.520
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.006.800.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.755.148.500
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	982.695.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.231.448
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.069.200.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.034.380.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	176.025.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	180.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.209.600.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	54.420.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.274.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.311.851.528
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.420.770.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	34.743.893.070
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.058.252.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.014.999.556
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.724.802.646
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	82.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	301.200.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	388.800.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	375.465.500
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	317.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.489.200.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	347.750.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	159.263.800
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	30.000.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	52.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.330.248.234
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	703.138.600

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	602.400.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	515.727.150
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	25.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	414.250.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	202.000.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	26.759.976
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.221.205.927
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	804.555.082
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.025.222.288
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	31.834.359.651
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	815.850.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.150.829.384
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.329.949.774
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	16.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.585.542.824
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	35.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	170.200.000
5.1.02.02.01.0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	4.517.100.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	500.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.139.264.874
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.223.838.861
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.334.451.704
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	984.633.540
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.584.340.769
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.362.679.107
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	11.544.000
5.1.02.02.04.0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	3.467.400
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	621.300.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	462.846.800
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	141.046.390
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	70.000.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	110.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	451.940.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	133.340.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	357.194.517
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.052.996.284



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	281.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.900.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	224.496.284
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	215.000.000
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	6.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.080.000.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	220.100.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	188.900.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	38.150.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	108.750.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	42.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.610.577.632
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	270.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	150.000.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	6.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	639.600.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	2.500.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	141.420.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	895.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.690.450.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.051.612.500
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	551.760.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	59.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	410.540.100
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	697.009.032
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	295.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	168.186.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	85.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.354.910.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	400.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	200.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.200.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	144.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	75.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.375.250.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.760.660.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	890.800.001
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	19.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	849.800.001
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	22.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.085.420.132
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.662.856.693
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	221.020.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	5.807.033.439
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	394.510.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.436.000.000
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	681.105.600
5.1.02.02.13.0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	666.300.000
5.1.02.02.13.0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	666.976.800
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	18.892.800
5.1.02.02.13.0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	402.724.800
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.063.135.000
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	711.055.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.352.080.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	145.543.681.084
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.476.529.605
5.1.02.03.01.0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	35.002.100
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	35.200.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.406.327.505
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.951.103.066
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	72.000.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	200.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	752.434.938
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	253.802.580
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.701.716.084
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.083.566.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8.500.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	200.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	668.080.150
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	300.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.274.290.706
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.160.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	168.840.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	824.000.000
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	118.500.000
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	291.400.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	512.416.100
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.628.297.308
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	515.220.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.552.679.200
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.054.359.911
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.837.293.464
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	40.057.500
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	86.066.220
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	225.000.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	348.255.600
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	240.494.038
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	100.723.689
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	176.469.400
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.967.807.702
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	1.229.635.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	54.774.146.000
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	10.006.920
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.069.222.487
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	49.865.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	65.708.700
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	17.483.080
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	214.950.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	721.655.515
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	3.093.880.800
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	3.093.880.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	138.370.587.707
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	138.121.620.994
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.565.007.597
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	766.560.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.091.323.849
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.851.785.548
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.846.944.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	248.966.713
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	248.966.713
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	148.420.070.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	148.060.070.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.573.450.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	62.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	146.378.620.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	46.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	360.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	360.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	230.658.626.356
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	230.658.626.356
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	230.658.626.356
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	191.105.865.500
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	191.105.865.500
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	191.105.865.500
5.1.05	Belanja Hibah	476.723.380.659
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	287.357.380.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	282.507.380.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	282.507.380.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.850.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.850.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.197.433.119

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	84.830.433.119
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	84.830.433.119
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.267.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.267.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.300.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.300.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	94.500.480.040
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	91.805.816.057
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	91.805.816.057
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.694.663.983
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.694.663.983
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	18.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	18.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	18.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.035.630.431.912</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.761.691.783
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.323.450.200
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.323.450.200
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.954.714.600
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	27.885.600
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	5.850.000
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	190.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	145.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.446.520.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.446.520.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.446.520.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	134.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	134.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	134.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.093.395.400
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.093.395.400
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.363.746.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	384.350.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	345.299.400
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.871.517.939
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.126.496.480
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	81.710.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	770.741.400
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	274.045.080
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.595.987.459
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	37.394.279.105
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	18.615.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	865.373.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.698.700
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.292.096.654
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	13.925.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	149.034.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	36.625.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61.085.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	51.324.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	880.521.372
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	789.763.372
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	160.287.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	587.664.372
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	41.812.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	90.758.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	90.758.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.751.700.137
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	29.751.700.137
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	18.735.711.269
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	2.654.290.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	6.497.196.876
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	751.755.992
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.112.746.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	30.190.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.463.000.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	1.463.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	28.727.000.000
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	28.727.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.526.125.850
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.468.741.950
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.468.741.950
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.057.383.900
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	4.234.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.526.709.900
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.526.440.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	37.500.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	37.500.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	37.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	84.613.200
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	84.613.200
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	84.613.200
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.937.333.185
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.937.333.185
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.937.333.185
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.485.014.500
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.485.014.500
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.485.014.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	373.232.496.255
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	361.014.397.355
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	358.034.818.065
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.939.085.270
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.601.794.600
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	210.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	25.854.821.360
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	271.039.714.499
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	47.300.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	158.750.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.257.619.386
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	693.822.950

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.210.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	15.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	840.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.979.579.290
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.462.160.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	213.072.290
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	64.550.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	239.797.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.499.098.900
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.499.098.900
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.499.098.900
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.719.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.719.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.719.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	461.610.725.378
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	446.843.471.688
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	429.750.491.820
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	429.074.292.300
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	676.199.520
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	17.092.979.868
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	16.972.979.868
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	120.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.385.342.590
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.292.342.590
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	866.200.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	426.142.590
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	210.000.000
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	210.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.000.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	12.000.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	883.000.000
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	400.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	483.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	81.911.100
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	81.911.100
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	81.911.100
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.466.272.419
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	123.012.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	123.012.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	123.012.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	26.343.260.419
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	26.343.260.419
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	26.343.260.419
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.559.246.077
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.842.246.077
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.842.246.077
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.842.246.077
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	717.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	717.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	717.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>30.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.389.911.403.200</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.309.861.403.200
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.309.861.403.200
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	632.090.622.754
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	632.090.622.754
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	677.770.780.446
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	677.770.780.446
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	80.050.000.000
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	80.050.000.000
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	80.050.000.000
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	80.050.000.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.693.111.242.961</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-383.310.213.794</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>399.310.213.794</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	399.310.213.794

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.05	Penghematan Belanja	399.310.213.794
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	65.000.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	25.000.000.000
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	1.000.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	3.000.000.000
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	6.000.000.000
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	50.000.000.000
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	32.000.000.000
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	18.000.000.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	269.310.213.794
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	249.310.213.794
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	20.000.000.000
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>16.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>16.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>383.310.213.794</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Provinsi Kalimantan Barat, .....

Pj Gubernur

HARISSON